



Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Kr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGGUGAT, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di xxx,
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Kr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011, sebagaimana tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan SumberJaya, Lampung Barat dengan kutipan akta nikah No. 295/37/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011. (BUKTI – P1);

Hal. 1 dari 24 hal.. Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, yang mana Penggugat berstatus perwan dan Tergugat berstatus perjaka dan setelah akad nikan Tergugat membacakan sighat taklik talak.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, di rumah kediaman (orang tua Penggugat yang diberikan kepada Tergugat) kediaman yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– Lampung Barat, selama lebih kurang 12 Tahun lamanya.

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

ANAK PERTAMA

1. N a m a : x, (BUKTI-P2)
U m u r : 11 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Diasuh : Penggugat.

ANAK KEDUA

2. N a m a : Rx, (BUKTI-P3)
U m u r : 4 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Belum sekolah
Diasuh : Penggugat.

ANAK KETIGA

3. N a m a : x - (BUKTI P-4)
U m u r : 8 Bulan.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Belum sekolah
Diasuh : Penggugat.

Hal. 2 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih 10 tahun berlangsung harmonis sebagaimana layaknya kebanyakan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, akan tetapi setelah kelahiran anak ketiga, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi berubah.
6. Bahwa berubahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sering terjadinya pertengkaran, baik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat untuk persoalan yang tidak prinsip maupun persoalan yang sangat prinsip yang mana Tergugat diketahui berpaling ke lain hati dan memiliki wanita idaman lain dan sejak saat itu Tergugat pun tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Tergugat sejak saat itu tinggal di Rumah orang tuanya yang beralamat di Pemangku Purwa Jaya, RT/RW -/- Tribudisyukur, Kec. Kebun Tebu – Lampung Barat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Februari 2023: yang mana ada seorang perempuan bernama xxxxxx(yang merupakan selingkuhan Tergugat) menemui orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat kemudian menceritakan secara terbuka dan jujur, bahwa antara keduanya (xxxxxxx dan Tergugat) memiliki hubungan khusus dan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (zina), sehingga sejak saat itu juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah/perbuatan Tergugat.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat setelah mempertimbangkannya secara mendalam, maka Penggugat menyimpulkan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa, terhadap ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dipertahankan, dalam upaya membentuk sebuah keluarga yang sakinah,

Hal. 3 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik diputus karena cerai.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatukan Talak Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

12. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap tiga (3) orang anak hasil perkawinan: x,x dan x, dengan pertimbangan masih belum cukup umur dan masih usia balita serta membutuhkan perawatan yang intensif dari seorang ibu, maka adalah sangat beralasan untuk hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

13. Bahwa akibat putusnya perkawinan, sebagai tanggung jawab dan/atau kewajiban Tergugat selaku Ayah dari tiga (3) orang anak hasil perkawinan x,x dan x, maka adalah berdasarkan hukum untuk Tergugat tetap bertanggung jawab dan/atau diwajibkan membiayai kehidupan anak-anak tersebut sampai dengan yang bersangkutan dewasa dan/atau atau dapat hidup mandiri; Yang untuk besarnya disesuaikan dan/ atau lebih kurang (minimal) Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh atas tiga (3) anak hasil perkawinan yang bernama: (X, X dan X), diberikan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat selaku Ayah dari tiga (3) orang anak hasil perkawinan (X, X dan X), tetap bertanggung jawab dan/atau diwajibkan membiayai kehidupan anak-anak tersebut sampai dengan yang bersangkutan dewasa dan/atau dapat hidup mandiri; Yang untuk besarnya disesuaikan dan/ atau lebih kurang (minimal) Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan yang diajukan secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Hal. 5 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 245/37/VII/2011, tanggal 5 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 1804155008940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 1804-LU-22052012-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 2 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 1804-LU-08102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 15 November 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 1804-LT-20112023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 20 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi 1, Encep Suhendra bin Ocín, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Gadung Surian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 6 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat adalah supir travel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ANAK 1 lahir pada 5 April 2012, ANAK 2 lahir pada 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir pada 9 Maret 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat sampai menghamili wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat dan saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa masyarakat di lingkungan Penggugat mayoritas beragama Islam;

Hal. 7 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi, saksi yang menanggung biaya untuk keperluan sehari-hari termasuk pendidikan, dan kesehatan anak;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih balita, belum bersekolah dan dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai supir travel dengan menggunakan mobil dari orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

2.2. Saksi 2, Rano bin Sukandi, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pemangku Pura Murni, Pekon Mekar Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat adalah supir travel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ANAK 1 lahir pada 5 April 2012, ANAK 2 lahir pada 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir pada 9 Maret 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat sampai menghamili wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat dan saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa masyarakat di lingkungan Penggugat mayoritas beragama Islam;
- Bahwa, selama anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi, saksi yang menanggung biaya untuk keperluan sehari hari termasuk pendidikan, dan kesehatan anak;
- Bahwa, anak anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih balita, belum bersekolah dan dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai supir travel dengan menggunakan mobil dari orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusannya;

Hal. 9 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah), dan Nafkah anak Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 10 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapat didengar keterangan Tergugat atau setidaknya tidaknya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, dan penjelasan dalam kitab Tafsir Ahkamul Quraan karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح
Artinya : "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 11 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut merupakan hak penggugat karena diajukan sebelum jawaban Tergugat, selain itu Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga perbaikan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti:P1, P2, P3, P4, dan P5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 12 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir di Ujung Jaya pada tanggal 5 April 2012 Dhea Prasetya anak ke satu dari suami istri Adi Irawan dan Yuliawati. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Dhea Prasetya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir di Lampung Barat pada tanggal 24 September 2019 Rafly Dirgantara anak ke dua dari suami istri Adi Irawan dan Yuliawati. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Rafly Dirgantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir di Lampung Barat pada tanggal 9 Maret 2023 Arcellio Atharrazka Kenzio anak ke tiga dari suami istri Adi Irawan dan Yuliawati. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Arcellio Atharrazka Kenzio;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171

Hal. 13 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara Cerai Gugat, Hadhanah, dan Nafkah Hadhanah, maka Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

I. Tentang Perkara Perceraian:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak Februari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal

Hal. 14 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar Februari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 15 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

II. Tentang Hadhanah (Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak yaitu agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023 lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat dalam lingkungan masyarakat yang baik sesuai dengan agama yang dianut anak;
4. Bahwa Penggugat selama ini berkelakuan baik, beragama sama dengan anak, dan dapat menanggung biaya kebutuhan anak sehari hari

Hal. 17 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi semata untuk mengasuh dan memelihara dari pihak ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhan atau pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,

Hal. 18 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) juga menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab “al Ghayah Wat Taqrib” halaman 36 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

وَشَرَائِطُ الْحَصَاةِ سَبْعُ الْعَقْلِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْذِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ
وَالْخُلُوفُ مِنْ رَوْحٍ وَالْإِقَامَةُ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَ

Artinya: "Syarat pengasuhan / Hadlanah itu ada 7 (tujuh), yaitu: berakal (tidak ada gangguan jiwa), merdeka (bukan budak), beragama (Islam), Iffah (dapat menjaga kehormatannya), amanah, bertempat tinggal, dan belum menikah lagi. Jika salah satu syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka gugurlah hak pengasuhan";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anak-anaknya dan bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anak-anaknya, terbukti selama ini anak-anak telah diasuh oleh Penggugat tidak ada mengalami penderitaan lahir dan batin;

Hal. 19 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023 pada saat dibacakan putusan ini belum berusia 11 (sebelas) tahun sehingga anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz, selain itu selama persidangan tidak ada bukti yang diajukan kepada Hakim yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat tetap tidak menggugurkan hak Tergugat sebagai ayah untuk ikut mengasuh, mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama);

III. Tentang Biaya Hadhanah:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan nafkah *hadhanah* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan tercatat sejak 3 Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir travel dengan menggunakan mobil dari orang lain;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya" maka petitum Penggugat agar diberikan nafkah hadhanah dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Tergugat bekerja sebagai supir travel dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak diketahui pasti berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan fakta fakta di persidangan, maka dipandang layak dan patut apabila Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah hadhanah atau pemeliharaan anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 April 2012, ANAK 2 lahir tanggal 24 September 2019 dan ANAK 3 lahir tanggal 9 Maret 2023 setiap bulan minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing

Hal. 21 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia minimal 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat Nafkah Hadhanah atau pemeliharaan anak bulan pertama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1** lahir tanggal 5 April 2012, **ANAK 2** lahir tanggal 24 September 2019 dan **ANAK 3** lahir tanggal 9 Maret 2023 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah Hadhanah atau pemeliharaan anak bernama **ANAK 1** lahir tanggal 5 April 2012, setiap bulan minimal sebesar

Hal. 22 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia minimal 21 tahun;

5.2. Nafkah Hadhanah atau pemeliharaan anak bernama **ANAK 2** lahir tanggal 24 September 2019 setiap bulan minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia minimal 21 tahun;

5.3. Nafkah Hadhanah atau pemeliharaan anak bernama **ANAK 3** lahir tanggal 9 Maret 2023 setiap bulan minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia minimal 21 tahun;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas untuk bulan pertama;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Defi Tri Andari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim,

Hal. 23 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Defi Tri Andari, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.600.000,00
4.	PBT	Rp	400.000,00
5.	PNBP	Rp	30.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp2.155.000,00

(dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal., Putusan No.527/Pdt.G/2023/PA.Kr